



P U T U S A N

No. 1809 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDI SAPUTRA HARAHAH bin AHMADI-**

SEN HARAHAH;

Tempat Lahir : Padang Pulau, Sumatera Utara;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/14 Desember 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalur V Desa Rantau Bertuah, Kecamatan

Minas, Kabupaten Siak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1809 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2404/2014/S.937.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2405/2014/S.937.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ANDI SAPUTRA HARAHAH bin AHMADISSEN HARAHAH pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Tahura Minas Dua Jalan Kerikil Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa membakar daun-daun kering dan kayu-kayu kering sebanyak 3 (tiga) titik masing-masing seluas 1x2 meter dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna biru merk Tokai dengan tujuan untuk membersihkan lahan yang akan Terdakwa gunakan untuk menanam sayuran. Pembakaran tersebut menimbulkan gumpalan asap tebal sehingga saksi BUDIMAN SIMANUNGKALIT dan MITHEL SINAGA yang sedang melakukan patroli di Tahura mendatangi asal asap dan menemukan Terdakwa melakukan pembakaran lahan di lokasi Tahura Minas Dua yang berbatasan dengan hutan PT. Arara Abadi Distrik Minas, selain ditemukan barang bukti mancis juga terdapat beberapa potongan kayu yang telah terbakar. Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga pembakaran lahan tersebut menimbulkan asap yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuat sesak nafas atau gangguan pernafasan (Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), dan mata menjadi perih (merah dan berair);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANDI SAPUTRA HARAHAH bin AHMADISSEN HARAHAH pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Tahura Minas Dua Jalan Kerikil Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa membakar daun-daun kering dan kayu-kayu kering sebanyak 3 (tiga) titik masing-masing seluas 1x2 meter dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna biru merk Tokai dengan tujuan untuk membersihkan lahan yang akan Terdakwa gunakan untuk menanam sayuran. Bahwa lahan tersebut merupakan kebun milik orangtua Terdakwa yang selama ini telah ditanami ubi, kangkung dan kacang panjang. Pembakaran tersebut menimbulkan gumpalan asap tebal sehingga saksi BUDIMAN SIMANUNGKALIT dan MITHEL SINAGA yang sedang melakukan patroli di Tahura mendatangi asal asap dan menemukan Terdakwa melakukan pembakaran lahan di lokasi Tahura Minas Dua yang berbatasan dengan hutan PT. Arara Abadi Distrik Minas, selain ditemukan barang bukti mancis juga terdapat beberapa potongan kayu yang telah terbakar. Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1809 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sehingga pembakaran lahan tersebut menimbulkan asap yang dapat membuat sesak nafas atau gangguan pernafasan (Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), dan mata menjadi perih (merah dan berair);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 14 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA HARAHAH bin AHMADISSEN HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA HARAHAH bin AHMADISSEN HARAHAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidi 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis warna biru merek Tokai;
 - 6 (enam) potong kayu yang terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 92/Pid.B/2014/PN.Siak tanggal 05 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA HARAHAH bin AHMADISEN HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuka dan mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA HARAHAH bin AHMADISEN HARAHAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api warna biru merek Tokai;
 - 6 (enam) potong kayu yang terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 173/PID.SUS/2014/PT.PBR tanggal 20 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 92/Pid.B/2014/PN. SIAK tanggal 05 Juni 2014, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA HARAHAH bin AHMADISEN HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuka dan mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA HARAHAH bin AHMADISEN HARAHAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai dan 6 (enam) potong kayu yang terbakar dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09/Akta.Pid/2014/PN.SAK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 23 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 23 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan tentang keberatan penjatuhan pidana, di mana Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuka dan mengolah lahan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sedangkan Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan atas perbuatan Terdakwa telah menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang pertama dan supaya Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan.

2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) mencerminkan hukuman yang sifatnya tidak mendidik dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum Hakim salah menerapkan undang-undang, karena seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sedangkan perbuatan Terdakwa dapat diancam pidana lebih tinggi sesuai Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan Pemerintah yang gencar melarang pembakaran lahan, Terdakwa mengetahui larangan untuk melakukan pembakaran lahan terkait adanya kabut asap yang telah melanda sebagian besar lahan di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak sehingga Presiden menetapkan sebagai bencana nasional yang banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif antara lain :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1809 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terganggunya aktifitas masyarakat sehari-hari, apalagi yang melakukan aktifitasnya di luar ruangan, dengan demikian dapat mempengaruhi produktifitas dan penghasilan;
- Terganggunya kesehatan, kebakaran hutan berakibat pada pencemaran udara oleh debu sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia antara lain infeksi saluran pernafasan, sesa nafas, iritasi mata, dan lain-lain.
- Tersedotnya anggaran Negara, karena setiap tahunnya diperlukan biaya yang besar untuk menangani (menghentikan) kebakaran hutan/ lahan.

Majelis Hakim dalam hal ini menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 26 jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan atas tindak pidana "Dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup". Bahwa dalam berkas perkara maupun proses persidangan tidak diperiksa ahli yang dapat menjelaskan mengenai kriteria pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup padahal menurut penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2004 "Kriteria pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup" sehingga terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dakwaan yang terbukti dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum. Perbuatan Terdakwa yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar telah memenuhi unsure Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak perlu dibuktikan lagi akibatnya.

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan karena Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan kurang dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa saling bersesuaian serta didukung barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan saksi Bambang Setiawan, saksi Mithel Sinaga, saksi Budiman Simanungkalit yang melihat Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Tahura Minas Dua Jalan Kerikil, Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak membakar kayu akasia serta daun-daun kering dan kayu-kayu kering sebanyak 3 (tiga) titik masing-masing seluas 1x2 meter dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna biru merek Tokai dengan tujuan untuk membersihkan lahan yang akan Terdakwa gunakan untuk menanam sayuran, sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa lahan tersebut diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki dasar kepemilikan, hal tersebut telah berkali-kali dinyatakan kepada Terdakwa dalam proses persidangan termasuk ketika Terdakwa menghadirkan saksi *a de charge*;
- Bahwa Terdakwa awalnya membuka lahan tersebut pada bulan Januari 2014 dengan kondisi pada saat itu sebagian berupa tanaman akasia dan sebagian merupakan semak belukar;
- Bahwa tanah seluas lebih kurang 2 (dua) hektar tersebut tidak Terdakwa beli, Terdakwa hanya membukanya begitu saja tanpa meminta izin kepada siapapun, tanpa disuruh siapapun karena lahan-lahan di sebelahnya juga dibuka oleh orang-orang kampung;
- Bahwa awalnya Terdakwa menebang tanaman akasia yang berada di lahan tersebut dan membiarkan tumpangan kasebut kayu tersebut berserakan begitu saja, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengumpulkan kayu-kayu akasia dan daun-daun kering serta belukar menjadi 3 (tiga) tumpukan masing-masing seluas 1x2 meter dan dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna biru merek Tokai Terdakwa membakar tumpukan kayu beserta daun kering dan belukar tersebut hingga menimbulkan api dan asap;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tahu mengenai larangan untuk melakukan pembakaran lahan terkait adanya kabut asap yang telah melanda sebagian besar lahan di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak namun Terdakwa tetap melakukan pembakaran karena menurut Terdakwa ia

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1809 K/Pid.Sus/2014



dapat mengatur api sehingga puing-puing bekas kebakaran maupun asapnya tidak menyebar kemana-mana, padahal Terdakwa tahu bahwa pada saat itu musim kemarau panjang dan sebagian lahan kering sehingga rawan terbakar;

- Bahwa pembakaran tersebut menimbulkan gumpalan asap tebal sehingga saksi Budiman Simanungkalit dan Mithel Sinaga yang sedang melakukan patrol di Tahura mendatangi asal asap dan menemukan Terdakwa melakukan pembakaran lahan di lokasi Tahura Minas Dua yang berbatasan dengan hutan PT. Arara Abadi Distrik Minas, selain ditemukan barang bukti mancis juga terdapat beberapa potongan kayu yang telah terbakar;
- Bahwa saksi Johari, saksi Zulkarnain, dan saksi Darbi dalam jarak beberapa ratus meter dapat melihat kepulan asap yang timbul dari pembakaran lahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi Budiman Simanungkalit menerangkan lahan tersebut berbatasan dengan area konsesi PT. Arara Abadi Distrik Minas sehingga saksi khawatir api tersebut akan sampai ke area konsesi PT. Arara Abadi Distrik Minas yang antara lain menyebutkan larangan melakukan pembakaran di area konsesi, selain itu juga ada sosialisasi dari Kapolpos mengenai larangan pemakaran lahan;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap Terdakwa Andi Saputra Harahap telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, pidana tersebut dirasakan Penuntut Umum kurang memberi efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana yang lain, tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih kepada pembinaan bagi Terdakwa namun dengan dijatuhkannya hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan memperhatikan maraknya pembakaran hutan/lahan yang terjadi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang menimbulkan kabut asap sehingga dinyatakan sebagai bencana nasional karena memberikan kerugian dan dampak negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan tidak dapat membina Terdakwa itu sendiri, mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tergolong ringan, sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa menurut hukum pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita tidak mencapai sasaran, sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan aspek psikologis masyarakat dan sosiologis pada saat tindak pidana tersebut dilakukan tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama.

Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa memang Terdakwa bukan dikategorikan sebagai penjahat namun nyatanya perbuatan Terdakwa telah terbukti dan sangat tidak layak serta mendapat kecaman keras dari masyarakat mengingat pada saat itu marak terjadi pembakaran hutan sehingga menimbulkan kabut asap yang melanda Provinsi Riau cukup lama hingga akujahirnya Presiden Republik Indonesia

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1809 K/Pid.Sus/2014



turun tangan untuk mengatasi masalah kabut asap yang ditetapkan menjadi bencana nasional.

Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya "*Bunga Rampai Karangan Tersebar*" halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pengolahan lahan dengan cara membakar sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh karenanya Terdakwa dipidana penjara 2 (dua) tahun adalah sudah tepat karena sudah setimpal dengan perbuatannya;
2. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah membuka lading yang berupa semak-semak dan pohon akasia seluas 2 (dua) Ha dengan cara menebang pohon-pohon yang tumbuh di atas ladang tersebut dan setelah pohon-pohon tumbang dan kering maka Terdakwa membakar ranting-ranting yang sudah kering sehingga menimbulkan kebakaran dan asap yang banyak yang menimbulkan kabut asap yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan;
3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku petani melakukan pembakaran lahan mengakibatkan pencemaran lingkungan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 69 Ayat (1) h jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 69 Ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 19 November 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1809 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001